



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1417 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN KOMPLEKS BANGUNAN VINCENTIUS PUTRI SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Kompleks Bangunan Vincentius Putri didirikan tahun 1938 mewakili perkembangan sejarah Indonesia modern dengan saling-silang budaya dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 8 Mei 2020 Nomor 120/TACB/Tap/Jaktim/V2020, Kompleks Bangunan Vincentius Putri layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Kompleks Bangunan Vincentius Putri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kompleks Bangunan Vincentius Putri sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOMPLEKS BANGUNAN VINCENTIUS PUTRI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Kompleks Bangunan Vincentius Putri sebagai Bangunan Cagar Budaya seluas $\pm 590 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 76, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang berada di koordinat:
- a. Titik 1 : S $6^{\circ}14'10.42''$ E $106^{\circ}52'4.45''/48$ M 706665.00 E 9310316.00 S;
 - b. Titik 2 : S $6^{\circ}14'11.63''$ E $106^{\circ}52'5.46''/48$ M 706696.00 E 9310279.00 S;
 - c. Titik 3 : S $6^{\circ}14'13.22''$ E $106^{\circ}52'5.21''/48$ M 706688.00 E 9310230.00 S;
 - d. Titik 4 : S $6^{\circ}14'13.98''$ E $106^{\circ}52'2.25''/48$ M 706597.00 E 9310207.00 S;
 - e. Titik 5 : S $6^{\circ}14'12.52''$ E $106^{\circ}52'1.89''/48$ M 706586.00 E 9310252.00 S; dan
 - f. Titik 6 : S $6^{\circ}14'10.96''$ E $106^{\circ}52'1.59''/48$ M 706577.00 E 9310300.00 S,
- dengan batas-batas:
- Utara : Bangunan PT. Essense Indonesia;
 Timur : Jalan Otto Iskandardinata;
 Selatan : Masjid Hidayatullah; dan
 Barat : Sungai Ciliwung.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kompleks Bangunan Vincentius Putri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta